

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemitraan Peternakan Ayam *Broiler*

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Sedangkan kemitraan yaitu perihal hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya) sebagai mitra.¹

Definisi lain menyebutkan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.²

Definisi Kemitraan berdasarkan UU No 9 tahun 1995 Pasal 1 dijelaskan bahwa Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Pengertian Kemitraan. <https://kbbi.web.id/mitra>, diakses pada 9 Februari 2018.

² Hafsah MJ, *Kemitraan Usaha Konsesi dan Strategi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 1999), 10.

oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³

Pengertian kemitraan secara konseptual adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.⁴

Tiga unsur utama dalam kemitraan:⁵

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah atau besar di lain pihak
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar
- c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Jika digabungkan maka didapatkan definisi kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai

³ PR Indonesia. “Undang-undang Kemitraan”.http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf, diakses pada 9 Februari 2018.

⁴ Sandrapratama, “Pengertian Kemitraan” <http://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan>, diakses pada 9 februari 2018.

⁵ Ibid.

kelemahan dan kelebihan, sehingga akan melengkapi antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

2. Pola Kemitraan

- a. Pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi, sedangkan inti menyediakan sarana produksi.
- b. Pola sub kontra merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- d. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- e. Pola KOA merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra

menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.⁶

3. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah konsep *winsolution partnership* yang berarti kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Arti saling menguntungkan disini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh majikan atau atasan dan bawahan melainkan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, dan inilah kekuatan serta karakter kemitraan usaha.⁷

Dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, 2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, 3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, 4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, 5) memperluas kesempatan kerja, dan 6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

⁶ Sjarifuddin Baharsjah *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 80.

⁷ Hafsah MJ, *Kemitraan Usaha*, 18.

Manfaat yang dapat dicapai dari usaha kemitraan antara lain :⁸

a. Produktivitas

Bagi perusahaan yang lebih besar dengan model kemitraan akan dapat mengoperasionalkan kapasitas pabriknya secara *full capacity* tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh kelompok mitra. Bagi mitra sendiri dengan kemitraan ini, peningkatan produktivitas biasanya dicapai secara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu akan diperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Melalui model kemitraan kelompok mitra dapat memperoleh tambahan input, kredit dan penyuluhan yang disediakan oleh perusahaan inti.

b. Efisiensi

Perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan tenaga kerja yang dimiliki kelompok mitra. Sebaliknya bagi kelompok mitra yang pada umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan.

⁸ Ibid.,23.

c. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Kualitas , kuantitas, dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas di pihak kelompok mitra yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan. Ketiganya merupakan perekat kemitraan, apabila berhasil maka dapat menjaga keberlangsungan kemitraan ke arah yang lebih sempurna.

d. Resiko

Kemitraan dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kontrak akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh pihak inti jika harus mengandalkan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola usaha yang sangat luas.

e. Sosial

Kemitraan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Melalui kemitraan dapat pula menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

f. Ketahanan Ekonomi Nasional

Usaha kemitraan berarti suatu upaya pemberdayaan yang lemah (petani, usaha kecil). Dengan peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat

kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik, otomatis akan mengurangi biaya timbulnya kesenjangan ekonomi antara pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

4. Peternakan Ayam Broiler

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain⁹

Ayam ras pedaging disebut juga *broiler*, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam.¹⁰

Perkembangan ayam *broiler* di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun

⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Pengertian Peternakan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan>, diakses pada 5 Februari 2018

¹⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengertian Ayam Broiler* https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler, diakses pada 5 Februari 2018

1970-an dan mulai populer pada awal tahun 1980-an. Namun, saat itu masyarakat luas masih antipati terhadap ayam *broiler* karna masyarakat masih terbiasa mengkonsumsi ayam kampung dan juga ayam petelur sehingga pemasaran ayam broiler menjadi sulit. Peternak ayam *broiler* yang baru membuka usahanya menjadi prihatin dan mengalami kerugian. Sehingga pada akhir tahun 1980-an pemerintah menggalakkan konsumsi daging ayam untuk menggantikan atau membantu konsumsi daging rumanisia yang saat itu sangat sulit keberadaannya. Kondisi pun berbalik, banyak peternak ayam broiler bangkit dan munculnya peternak musiman seiring meningkatnya permintaan ayam *broiler*. Dari sinilah ayam *broiler* mulai dikenal secara perlahan dan diterima sebagai ayam konsumsi.¹¹

Peternakan ayam *broiler* saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai kalangan masyarakat, karna waktunya yang relatif singkat. Selain itu, ayam *broiler* bisa ditenak dengan cara mandiri yaitu modal seluruhnya milik sendiri namun ada juga yang dijalankan dengan kemitraan. Dalam kemitraan ini terdapat dua pihak yaitu pihak inti yang menyediakan sarana produksi seperti pakan, bibit, dan obat-obatan sedangkan plasma menyediakan lahan, kandang, peralatan yang dibutuhkan serta menjalankan operasional kandang.¹²

¹¹ Muhammad Rasyaf, *Panduan Beternak Ayam Pedaging* (Jakarta ; Penebar Swadaya, 2008), 40.

¹² Ibid, 3.

B. Musyarakah

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

Sedangkan menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:¹⁴

- a. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf.
- b. Menurut Syafi'iyah, yaitu ketetapan hak yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara mansyur (diketahui)
- c. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Menurut para ulama diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

¹³ Muhammad S. Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 183.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *Musyarakah* adalah Firman Allah SWT:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ج 15

Artinya :”maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...” (QS Nisa’ : 12)¹⁶

Disamping ayat di atas, *Syirkah* (kerjasama) meruakan hal yang dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ أَعْمَارًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ 17

Artinya:”Dan memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS Shad:24)¹⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas Allah Swt sangat menegaskan kepada hambahambanya untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka buat dan disepakati bersama sampai pekerjaan selesai atau sampai kontrak yang telah mereka janjikan, selama kerjasama itu tidak bertentangan dengan syari’at.

¹⁵ Qs.An-Nisa’ (4) : 12.

¹⁶ Endang Hendra,dkk, Al-Quran Cordoba (PT Cordoba Internasional Indonesia : Bandung, 2012),79.

¹⁷ Qs.Shad (38) : 24.

¹⁸ Endang Hendra,dkk, Al-Quran Cordoba (PT Cordoba Internasional Indonesia : Bandung, 2012),454.

Adapun syaratnya *syirkah* , antara lain:¹⁹

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah.
- b. Modal diberikan tunai dan bisa berbentuk uang atau barang yang bernilai ekonomis.
- c. Transaksi ini bias diwakilkan, artinya salah satu pihak dapat bertindak hukum terhadap usaha tersebut asalkan diizinkan oleh pihak yang lain.
- d. Pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari hasil laba usaha.

2. Macam-Macam *Musyarakah*

Al-musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah uqud* (akad) dibagi menjadi 5 macam yaitu:²⁰

- a. *Syirkah Al-'inan*. Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. *Syirkah al-'inan* yakni kerjasama atau pecampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri : Lirboyopress, 2013), 131.

²⁰H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 74.

Struktur Akad *Syirkah Al-'inan* terdiri dari tiga rukun. Yaitu *shighah*, *aqidain*, dan *ma'qud alaih*.²¹

a) *Shighah*

Shighah atau bahasa transaksi dalam akad *syirkah* meliputi ijab dan qabul dari seluruh mitra, yang menunjukkan izin tasaruf terhadap modal *syirkah* dalam perniagaan (*tijarah*), baik secara eksplisit (*sharih*) atau implisit (*kinayah*). Sebab, modal yang bersifat gabungan (*musytarak*) tidak bisa ditasarufkan tanpa izin dari pemiliknya.

b) *Aqidain*

Aqidain adalah dua pelaku *syirkah* atau lebih (*syuraka'*) yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. *Aqidain* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakalah*. Sebab, setiap mitra dalam akad *syirkah*, masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus *muwakkil* bagi mitra lainnya.

c) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah modal yang disyirkahkan agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (*isytirak*).

- b. *Syirkah Al- wujuh* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki prestasi atau prestise baik serta ahli dalam bisnis, jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut.

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh*, 194.

- c. *Syirkah Al- mufawadah* yakni kerjasama atau pencampuran dana antara dua orang pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.
- d. *Syirkah Al- abdan* yakni kerjasama atau pecampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.
- e. *Syirkah Al- Mudharabah* yakni kerjasama atau pecampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga dimana porsi salah satu pihak 100 % (seluruhnya atau total).

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah sebuah norma atau tata karma sopan santun yang di anut masyarakat dalam kehidupannya²² atau juga bisa dikatakan sebagai moral. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan, seperti sikap, perilaku dan nilai tatakrma atau sopan santun yang dianut suatu masyarakat dalam kehidupannya.²³

Etika memiliki guna yang kompleks dalam bisnis Islam, dalam konteks ekonomi dan bisnis etika tidak hanya menyangkut wawasan dan pemahaman tentang norma-norma ekonomi dan pengaturan organisasi bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai religious yang mengatur aspek dan sosial.

Etika ialah suatu landasan dasar Islam dalam membangun pembangunan ekonomi dan etika itu sendiri adalah syariah. Etika bisnis yang di anjurkan

²² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : YKPN Langen Sari 45 Balapan, 2002), 35.

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang : UIN Malang Press ,2007),13.

Islam menuntu perwujudan nyata dari para pelaku ekonomi, seperti etika bisnis tentang kejujuran sesame manusia dalam transaksi perdagangan atau tentang kebijakan yang di ambil yang tidak merugikan orang lain.²⁴

Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan.²⁵ Lingkungan merupakan suatu system, di dalam sistem, terdapat variable-variabel atau faktor yang tersedia di lingkungan dan yang terkait dengan bisnis. Dengan kata lain bisnis merupakan upaya mengelola sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungannya. Didalam suatu bisnis tentunya tidak dapat dipisahkan dengan etika yang melandasinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan tingkah laku manusia, dari perilaku manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Antara bisnis dan etika sangat penting untuk paduan agar tidak adanya unsur *gharar* (penipuan) sehingga dapat merugikan orang lain. Sebagai seorang muslim dalam berbisnis selain memperhatikan etika yang terpenting yaitu bagai mana berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Bisnis Islam dikendalikan oleh aturan syariah, seperti berupa halal atau haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya.

²⁴ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, 54-60.

²⁵ Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional* (Yogyakarta : Ekonesia, 1998), 95.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa didalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung maupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّكُمْ لِللَّهِ كَانْتُمْ رَحِيمًا (29)²⁶

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhrat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedaging maupun pembeli masing-masing

²⁶ Qs.An-Nisa' (4) : 29.

²⁷ Endang Hendra,dkk, Al-Quran Cordoba (PT Cordoba Internasional Indonesia : Bandung, 2012),83.

akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَأَ الْبَيْعَ بِالْحَيَارِ مَا أَمْ

يَتَفَرَّقَا فَإِي صَدَقًا وَبَيْنَا بُحْرًا لَهُمَا فَيَبِيعُهُمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقِّبَرَكُهُ بِيَعِهِمَا

Artinya : “Dari Hakim bin Nizam ra. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu” (HR. Muttafaq’Alaihi).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para Nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika Bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup :

a. Ketuhanan

Dalam Islam konsep ketuhanan telah melekat dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Sedangkan dalam bidang bisnis, ajaran Allah telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan harta benda halal ataukah haram.

Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai luhur yang ada dalam sumber-sumber ajaran Islam, seperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran, kebaikan, dan kesabaran serta mencegah untuk melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran. Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT. Banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktifitas bisnis merupakan sarana ibadah, seperti pada firman Allah SWT :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²⁸

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁹

b. Kejujuran

Prinsip kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran seseorang tidak dapat maju selangkahpun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar didalam melakukan kegiatan. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan kejujuran disegala bentuk aktifitas, menurut Rasulullah kejujuran akan membawa pelakunya kepada kebajikan dan demikia pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan bencana.³⁰

²⁸ Qs.At-Taubah (9) : 105.

²⁹ Endang Hendra, dkk, Al-Quran Cordoba (PT Cordoba Internasional Indonesia : Bandung, 2012), 203.

³⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 37.

Kejujuran adalah barang yang mahal, dalam dunia bisnis pada umumnya sulit mendapatkan kejujuran, sehingga tidak di ragukan lagi bahwa kepercayaan pelanggan (pengguna jasa) memainkan peranan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Bagi orang-rang yang bergerak dalam bidang bisnis yang dilandasi oleh keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik di dunia maupun akhirat.³¹ Rasulullah SAW menganjurkan kepada ummatnya untuk melakukan kejujuran disegala bentuk aktifitas, menurut Rasulullah SAW kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan bencana.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ , فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ , وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ
 الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا , وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ
 , فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ , وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ , وَمَا يَزَالُ جُلُ
 يُكَذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

³¹ Ibid.

Artinya: Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia di tulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dunia itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR.Bukhari dan Muslim).³²

c. Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima. Masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajiban karena adil pada hakekatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah di utus Allah ke muka bumi untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu islam melarang penipuan walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang

³² Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari: Kitab al-adab (Beirut : Dar la-Fikr, 1994),124.

menimbulkan keraguan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam Islam diajarkan untuk berlaku adil meskipun terhadap orang yang tidak disukai sekalipun.³³ Seperti pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ³⁴

Artinya: Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa.³⁵

d. Prinsip Tanggungjawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat . Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan) , kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.³⁶

³³ Faisal Badroen , et. Al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), 91.

³⁴ Qs.Al-Maidah (5) :8.

³⁵ Endang Hendra,dkk, *Al-Quran Cordoba* (PT Cordoba Internasional Indonesia : Bandung, 2012),108.

³⁶Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, 181.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Prinsip tanggungjawab menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.³⁷ Tanggungjawab berkaitan dengan *amanat* karena orang yang bertanggungjawab akan melaksanakan yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Islam sangat menganjurkan agar umatnya menunaikan *amanat* dengan sebaik-baiknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَمَّنْتَهَا

وَل تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

³⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 46.

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah :³⁸

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 66.